

Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah

- (1) Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan lingkup Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah, serta mengoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rancangan APBD dan Perubahannya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan Belanja, Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perencanaan dan Pelaksanaan sub kegiatan lingkup Sub Bidang;
 - b. Pembagian pelaksanaan tugas sub kegiatan lingkup Sub Bidang;
 - c. Evaluasi pelaksanaan tugas kegiatan Sub Bidang;
 - d. Koordinasi dan evaluasi rencana belanja daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah

Kepala Sub Bidang Perencanaan Belanja Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) pada Sub Bidang;
- b. Menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pada Sub Bidang;
- c. Merumuskan dan menyusun KAK, DRPK, RKA, DPA/DPPA, Anggaran Kas, RKBMD, dan Manajemen Resiko pada Sub Bidang;
- d. Merumuskan dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) lingkup Sub Bidang;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Provinsi terkait dalam rangka perencanaan belanja daerah sebagai bahan penyusunan APBD dan Perubahannya;

- f. Mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan belanja daerah sebagai bahan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Perubahannya serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahannya;
- g. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran SKPD;
- h. Mengoordinasikan dan merumuskan rencana anggaran belanja daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD serta Perubahannya;
- i. Mengoordinasikan dan merumuskan rencana anggaran belanja daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD serta Perubahannya;
- j. Melaksanakan verifikasi dan evaluasi rencana anggaran belanja daerah dalam rangka penyusunan APBD dan perubahannya;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang lain terkait perencanaan anggaran belanja daerah;
- l. Menghimpun dan merumuskan bahan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Sub Bidang;
- m. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah lingkup Sub Bidang;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuanketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugasnya;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan penyelenggaraan tugas lingkup Sub Bidang;
- p. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- q. Mengendalikan dan menilai hasil kerja bawahan;
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.